



STATUTA UNIVERSITAS BAKRIE

UNIVERSITAS BAKRIE - KAWASAN EPICENTRUM
JL. H.R. RASUNA SAID, KAV. C-22, KUNINGAN - JAKARTA SELATAN 12920
TELP. 021-526 1448, 526 3182 | FAX. 021- 526 3191, 527 6543
MAIL: INFO@BAKRIE.AC.ID | WWW.BAKRIE.AC.ID

STATUTA UNIVERSITAS BAKRIE

MUKADIMAH

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa telah merumuskan tujuan nasional yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas agar mampu mengantisipasi perkembangan masa depan yang terus berubah dan berkembang.

Didorong keinginan luhur untuk mencapai cita-cita tersebut di atas serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta berpegang teguh pada Tridarma Perguruan Tinggi, maka Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) menyadari bahwa tugas mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah menjadi tugas Pemerintah semata-mata, tetapi juga tugas dan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan melalui usaha-usaha dalam segala bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan yang memadukan aspek kecerdasan, ketrampilan, serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

YPB sebagai mitra Pemerintah, merasa ikut terpanggil untuk memberikan andil di dunia pendidikan dengan mendirikan Universitas Bakrie sebagai salah satu bentuk kontribusi YPB.

Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Universitas Bakrie merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta mengupayakan pemanfaatannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Universitas Bakrie memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumberdaya manusia serta menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Universitas Bakrie dalam menyelenggarakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, berpedoman pada Statuta Universitas Bakrie.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Bakrie yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Universitas Bakrie disingkat Badan Penyelenggara adalah Yayasan Pendidikan Bakrie disingkat YPB yang merupakan Badan Hukum berdasarkan Akte Pendirian Nomor 9, tanggal 27 Juli 2005 dan diubah dengan Akte Perubahan Nomor 10, tanggal 9 Mei 2008, keduanya dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., MKn., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3208.AHA.01.05 tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.54, tanggal 6 Juli 2010, Tambahan No. 208.
2. Universitas adalah Universitas Bakrie disingkat UB.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Bakrie sebagai Pemimpin Universitas.
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor Universitas.
5. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi sivitas akademika yang menetapkan kebijakan umum, norma dan tolok ukur penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Fakultas adalah fakultas yang ada di Universitas, yaitu satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni tertentu.
7. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas yang bersangkutan.
8. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan dan dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Perguruan Tinggi
9. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat Rektor yaitu dalam bentuk petunjuk lisan, tertulis, edaran ataupun Keputusan Rektor.
10. Tridharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas.

13. Pendidikan Profesional adalah jenjang pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
14. Penelitian adalah kegiatan telaah taat dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas.
15. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas.
16. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
17. Tenaga Pendidik (Pegawai Akademik) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan Tinggi.
19. Tenaga Kependidikan (Pegawai Non Akademik) adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi di Universitas.
20. Alumni adalah seorang yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan di Universitas.
21. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan dengan sasaran kurikulum.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman mengajar dan beban penyelenggaraan program.
24. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi.
25. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum yang dirancang sesuai dengan paradigma baru Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan tugas-tugas dengan memuaskan serta tanggung jawab di bidang keahlian tertentu.
26. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan mandiri untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
27. Kebebasan Akademik Dosen adalah bagian dari kebebasan akademik yang dimiliki dosen dalam menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di UB sesuai dengan norma dan kaidah perguruan tinggi, yaitu dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan secara bertanggung jawab dan mandiri.

28. Otonomi Keilmuan adalah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
29. Otonomi Pengelolaan adalah otonomi untuk mengelola atau melakukan pengelolaan dana, sarana dan prasarana yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester.
31. Akreditasi adalah penilaian eksternal (*external evaluation*) yang diwajibkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan/atau yang diperlukan sistem akreditasi lain untuk tujuan peningkatan mutu institusi.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan Statuta**

- (1) Statuta Universitas dimaksudkan sebagai pedoman dasar atau peraturan tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan merupakan jiwa dari Universitas.
- (2) Tujuan Statuta Universitas adalah agar ketentuan-ketentuan umum, peraturan akademik dan ketentuan prosedur operasional Universitas, yang akan ditetapkan kemudian, dapat sesuai dengan kondisi masa depan, serta secara berkelanjutan selalu konsisten dan mengacu kepada tujuan dan arah pendirian Universitas yang ditetapkan dalam Statuta ini.

BAB II **VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS BAKRIE**

Pasal 3

- (1) Visi Universitas Bakrie:
Menjadi universitas unggulan bersemangat *technopreneurship* dan berwawasan global, yang mampu menghasilkan karya dan lulusan berkualitas, berintegritas dan bersemangat kemandirian yang inovatif-kreatif didukung penguasaan teknologi yang baik.
- (2) Misi Universitas Bakrie:
 - a. Memberikan kontribusi pada pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.
 - b. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi terpadu di bidang yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan harkat peserta didik menjadi lulusan yang berkualitas, berintegritas dan bersemangat kemandirian yang inovatif-kreatif didukung penguasaan teknologi yang baik.
 - c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, memenuhi prinsip-prinsip etika, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengatasi permasalahannya.

- d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat yang berkualitas, memenuhi prinsip-prinsip etika, dan memberikan kontribusi manfaat positif bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahannya.
 - e. Mengembangkan berbagai kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi institusional dalam rangka upaya memberikan kontribusi pada pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Tujuan Universitas Bakrie:
- a. Terbangunnya institusi dengan kapasitas dan kompetensi yang tinggi berkualitas internasional, disertai tumbuhnya karakter integritas institusional yang kuat untuk lestariannya semangat memberikan kontribusi pada pemberdayaan masyarakat.
 - b. Keterjaminan layanan institusional yang berkualitas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan sosial kepada masyarakat.
 - c. Keberhasilan institusi menghasilkan lulusan berkualitas yang memenuhi harapan masyarakat, integritasnya terpuji, dan mampu memperluas kontribusinya bagi perkembangan masyarakat modern.
 - d. Keberhasilan institusi menghasilkan karya penelitian berkualitas yang terbukti bisa memberi kontribusi pada perkembangan masyarakat modern.
 - e. Keberhasilan institusi menghasilkan kegiatan pelayanan sosial berkualitas yang dibutuhkan masyarakat, dan terbukti dapat memberi kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat di dunia modern.

BAB III IDENTITAS DAN NILAI UNIVERSITAS BAKRIE

Pasal 4 Identitas Universitas Bakrie

- (1) Universitas Bakrie dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 102/D/O/2009, pada tanggal 16 Juli 2009 sebagai hasil peningkatan status dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bakrie School of Management (BSM).
- (2) Universitas Bakrie berkedudukan di Jakarta dan berada dalam wilayah binaan Kopertis III – Jakarta.
- (3) Lambang Universitas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:



- a. Latar dasar dengan lambang huruf U melambangkan Universitas. Huruf B melambangkan Bakrie, digabung menjadi Universitas Bakrie.
- b. Tujuh buah titik mencerminkan langit semesta, dengan mengambil bentuk susunan konstelasi bintang Utara Polaris (weluku, bintang bajak), melambangkan cita-cita Universitas Bakrie yang tinggi namun tidak melupakan tempat asalnya.
- c. Warna orange (jingga tua) melambangkan kepemimpinan, kematangan, keunggulan kualitas, dan enerjik.

- d. Warna maroon (merah tua) melambangkan kedekatan pada bumi, dan juga menunjukkan sifat yang hangat dan stabil.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna bendera Universitas/Fakultas serta atribut umum lainnya diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Hymne Universitas Bakrie memiliki lirik sebagai berikut.
- Bakrie membangun anak bangsa
Raih rasa penuh cinta persada
Bakrie merajut musantara
Mengemban amanat tugas yang nyata
Sumbang karya karsa dan daya
Sepenuh jiwa bagi sesama
*Menggalang asa kaum muda
Hadirkan manusia mulia
Berkarya bagi nusa bangsa
Majulah negeri bangga bersemi
Berkarya bagi Indonesia
Cendekia abdi Negara
Bersama gapailah harapan
Majulah negeri bangga berseri
Menyongsong masa depan jaya*
- (6) Mars Universitas Bakrie memiliki lirik sebagai berikut.
- Dari penjuru Indonesia berikrar tuk maju bersama
Berusaha dan panjatkan doa menyongsong masa depan
Generasi penerus bangsa, berjuang dengan rasa bangga
Barisan muda berjaya demi bangkit negeri kita
Bahu membahu menggali ilmu
Jangan kita siakan waktu
Hormati guru, jaga prilaku, pasti kita kan mampu.
Universitas Bakrie kita berkarya bagi sesama
Jangan ada kata tak bisa
Wahai Civitas bangkitlah
Universitas Bakrie kita kau kan slalu ada di dada
Kini tlah tiba saatnya sumbangsihmu untuk Negara*
- (7) Busana akademik Pimpinan Universitas, Fakultas, Guru Besar, dan Wisudawan/Wisudawati diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 5 Tata Nilai Universitas Bakrie

- (1) Penyelenggaraan Universitas berasaskan pada nilai-nilai:
- a. Kebenaran ilmiah;
 - b. Penalaran;
 - c. Kejujuran;
 - d. Keadilan;
 - e. Manfaat;
 - f. Kebajikan;
 - g. Tanggung jawab;

- h. Kebhinekaan; dan
- i. Keterjangkauan.
- (2) Universitas Bakrie menjunjung tinggi nilai-nilai:
 - a. Inovatif (*innovative*);
 - b. Peduli (*caring*);
 - c. Profesional (*professional*).

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Bentuk, Jenjang dan Jenis

Pasal 6

- (1) Bentuk Perguruan Tinggi adalah Universitas, yang terdiri dari program-program pendidikan akademik sejumlah disiplin ilmu dan/atau profesional yang bernaung di bawah fakultas-fakultas terkait.
- (2) Jenjang pendidikan yang diselenggarakan Universitas meliputi program pendidikan sarjana, pascasarjana, pendidikan profesi dan vokasi.
- (3) Program pendidikan yang diselenggarakan tidak terbatas kepada program pendidikan nasional tetapi bisa mencakup program internasional.

Bagian Kedua Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pengajaran di Universitas terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesional dan vokasi yang bertujuan untuk menghasilkan manusia terdidik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dikembangkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang mengedepankan kemampuan belajar mandiri.

Pasal 8

- (1) Penelitian di Universitas diselenggarakan dalam jenis-jenis penelitian murni, penelitian terapan untuk menunjang pengembangan institusi serta mendukung kemajuan masyarakat.
- (2) Penelitian dilaksanakan ditingkat Universitas dan/atau antar Program Studi yang dikoordinasikan oleh unit tertentu.
- (3) Ketentuan tentang kegiatan penelitian ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

- (4) Hal-hal yang berhubungan dengan HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan berdasarkan suatu peraturan kepada seseorang peneliti atau sekelompok orang atas karya ciptanya dari hasil penelitian.

Pasal 9

- (1) Universitas melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan maksud untuk ikut serta meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat, membina keswadayaan dan kemandirian masyarakat serta aktif meningkatkan kesadaran dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memelihara nilai-nilai kejuangan bangsa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Universitas.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 10

- (1) Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester. Kalender Akademik Universitas disusun oleh Biro Administrasi Akademik sebagai dasar penyusunan Kalender Akademik di Fakultas dan jadwal kegiatan akademik oleh Program Studi.
- (2) Tujuan Kalender Akademik adalah sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika perguruan tinggi dalam menjadwalkan semua kegiatan akademik selama 1 (satu) tahun akademik sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
- (3) Muatan Kalender Akademik meliputi ketentuan tentang:
 - a. Awal dan akhir tahun akademik (Ganjil dan Genap);
 - b. Masa pengisian rencana studi;
 - c. Masa perkuliahan dan penilaian;
 - d. Masa sidang skripsi; dan
 - e. Ketentuan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Mahasiswa bersifat terbuka bagi setiap calon mahasiswa tanpa membedakan golongan, suku, agama, dan status sosial setiap orang yang ingin belajar di Universitas.
- (2) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Universitas.
- (4) Prosedur dan persyaratan menjadi mahasiswa diatur dan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Universitas berpedoman pada kurikulum operasional yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap mental sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum operasional disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan sasaran program studi dan berpedoman pada kurikulum nasional, yang ditinjau secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan, teknologi, lapangan kerja dan tantangan masa depan.
- (3) Kurikulum operasional terdiri dari Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional.
- (4) Kurikulum Inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok matakuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciiri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
- (5) Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, sebagai tambahan kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas.

Pasal 13

- (1) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Dalam sistem kredit semester, mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1di atas mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan waktu penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Tahun akademik merupakan waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan yang dimulai September tahun berjalan (T) sampai dengan Agustus tahun berikutnya (T+1), kecuali atas tuntutan-tuntutan yang dapat diterima, dapat diselenggarakan jadwal penggal perkuliahan.
- (3) Satu tahun akademik terdiri dari:
 - a. Semester ganjil dan semester genap, yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
 - b. Semester antara (pendek), yang terdiri atas 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kegiatan penilaian. Semester ini dimaksudkan sebagai remediasi, pengayaan atau percepatan.

- c. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan upacara wisuda.

Pasal 15

Masa studi atau waktu tempuh setiap program pendidikan adalah:

- (1) Program Sarjana (S-1) dijadwalkan 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (2) Program Pascasarjana (S-2) dijadwalkan 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 Semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana atau sederajat.
- (3) Program Pascasarjana (S-3) dijadwalkan 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan selambat-lambatnya 11 (sebelas) Semester termasuk penyusunan disertasi, setelah program Pascasarjana (S2).

Pasal 16

Pelaksanaan Pendidikan dilakukan dalam bentuk perkuliahan, tutorial, praktikum, *skill* laboratorium, seminar, *symposium*, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 17

Beban studi untuk menyelesaikan setiap program studi diatur sebagai berikut:

- (1) Program Sarjana (S-1) sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Program Pascasarjana (S-2) sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Program Pascasarjana (S-3) sekurang-kurangnya 52 SKS dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan jumlah beban studi tersebut pada masing-masing program studi, ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Untuk mengetahui kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan dosen.
- (2) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa diselenggarakan sesuai dengan jenis dan strata program studi, misalnya melalui ujian tengah dan akhir semester yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik, ujian lisan/komprehensif, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan di dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 19

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum dan mata kuliah kompetensi.
- (2) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu; memuaskan, sangat memuaskan dan lulus dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (3) Predikat kelulusan diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 20

Gelar dan Penghargaan:

- a) Universitas memberikan gelar akademik dan sebutan profesional terhadap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satu program pendidikan sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- b) Universitas dapat memberikan penghargaan akademik dan non akademik kepada warga Universitas maupun perorangan atau pihak-pihak lain di luar Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penelitian

Pasal 21

- (1) Kegiatan penelitian Universitas pada dasarnya dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan diri tenaga pendidik dalam bidang ilmunya secara umum ataupun kelompok bidang keahliannya.
- (2) Ruang lingkup penelitian mencakup alih teknologi, penelitian dan pengembangan yang dapat dilaksanakan oleh Universitas sendiri atau bekerjasama dengan lembaga lain baik di dalam ataupun luar negeri.
- (3) Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
- (4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran keilmuan serta penarikan kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi baik yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teori, konsep dan teknologi baru.

- (6) Tujuan alih teknologi serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan adalah:
- menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu; dan
 - pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.

Pasal 22

- Kepemilikan kekayaan intelektual dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Universitas yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh sumber-sumber diluar Universitas diatur dalam ketentuan khusus atau berdasarkan naskah kerjasama dengan sumber-sumber pendanaan tersebut.
- Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui perjanjian bersama anatar Universitas dan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Hal lain mengenai kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan mengacu pada peraturan Universitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 23

- Pada prinsipnya, pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat agar dapat meningkatkan martabatnya dalam produktivitas dayaguna dan hasilguna sebagai bagian dari pembangunan bangsa dan negara.
- Keterlibatan tenaga pendidik dalam kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kewajiban sebagai bagian dari Tridharma Pendidikan Tinggi.
- Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diusahakan melalui pendanaan pihak luar, pribadi ataupun penerima manfaat (*beneficiaries*), sedangkan tenaga pendidik diarahkan memberikan kontribusi kepakaran.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 24

- Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri, selama kegiatan tersebut sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai yang dianut Universitas.

- (2) Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud di atas, Pimpinan Universitas dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau hanya untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
- (5) Universitas Bakrie menyadari bahwa kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar mengandung makna ilmu dan amal ilmiah yang menunjang stabilitas nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.

BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 25

- (1) Universitas diselenggarakan melalui Sistem Penjaminan Mutu atau Sistem Manajemen Mutu untuk menjamin pemenuhan standar mutu pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Standar mutu pendidikan dirumuskan oleh Senat Universitas dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (3) Proses pemenuhan standar mutu pendidikan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit-unit kerja pendukung.
- (4) Untuk menjalankan sistem penjaminan mutu dapat dibentuk Satuan Kerja Pengendalian Mutu.
- (5) Satuan Kerja Pengendalian Mutu bertugas untuk merencanakan, mempersiapkan, dan mensosialisasikan pelaksanaan, mengawasi, memeriksa, mengevaluasi, dan melakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu yang mencakup unsur akademik dan administratif.

BAB VII TATA KELOLA

Bagian Kesatu Organisasi Universitas

Pasal 26

- (1) Organisasi Universitas terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Unsur pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor;

- b. Unsur penasehat: Dewan Penyantun;
 - c. Unsur normatif: Senat Universitas dan Senat Fakultas;
 - d. Unit pelaksana akademik: Fakultas, Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Unit pelaksana administrasi dan penunjang; dan
 - f. Unit lain sesuai kebutuhan.
- (2) Unsur-unsur Universitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai prinsip tatakelola universitas yang baik dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (3) Universitas Bakrie menganut prinsip tata kelola yang baik sebagai berikut:
- a. Nirlaba;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Transparansi;
 - d. Berkeadilan; dan
 - e. Penjaminan mutu.
- (3) Universitas dapat menambah atau mengurangi unit yang ada sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Bagian Kedua Pimpinan Universitas

Pasal 27

- (1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan Universitas.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Rektor bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara.
- (3) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungan dengan lingkungannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.
- (5) Para Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya masing-masing membantu Rektor dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, para Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Rektor dan para Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.
- (8) Apabila Rektor berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Rektor yang ditunjuk bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
- (9) Apabila Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara mengangkat pejabat Rektor dengan mempertimbangkan usulan Senat Universitas sampai diangkatnya Rektor yang baru.

Bagian Ketiga Dewan Penyantun

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat dan pendidikan yang diangkat untuk ikut membina dan membantu mengembangkan Universitas dan memberikan nasehat kepada Pimpinan Universitas dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Universitas.
- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah berkonsultasi dengan Badan Penyelenggara.
- (3) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan diantara para anggota Dewan Penyantun.
- (4) Dewan Penyantun beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5) Dewan Penyantun mengadakan sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Keempat Senat Universitas dan Fakultas

Pasal 29

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas.
- (2) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
 - a. Memberikan usulan, pandangan, dan pendapat sebagai masukan atas Rancangan Statuta Universitas dan/atau perubahannya kepada Badan Penyelenggara sebelum ditetapkan sebagai Statuta Universitas.
 - b. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas.
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - d. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - e. Memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Pimpinan Universitas.
 - f. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan pada prinsip tatakelola universitas yang baik.
 - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Universitas.
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan pengusulan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen menjadi Guru Besar.
 - i. Memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (3) Anggota Senat Universitas terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap yang berjenjang jabatan akademik Guru Besar.
 - b. Pimpinan Universitas: Rektor dan para Wakil Rektor.

- c. Para Dekan.
 - d. Para Ketua Lembaga.
 - e. Wakil Dosen Tetap.
- (4) Syarat dan kualifikasi Wakil Dosen Tetap di dalam keanggotaan Senat Universitas ditetapkan oleh Senat Universitas.
 - (5) Prinsip kerja Senat Universitas adalah kolektif kolegial.
 - (6) Senat Universitas diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas.
 - (7) Senat Universitas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau kelompok kerja sesuai kebutuhan.
 - (8) Senat Universitas bertanggung jawab kepada sivitas akademika.

Pasal 30

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas, yang mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan norma kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas.
 - b. Merumuskan norma kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas.
 - d. Mempertimbangkan usul pembukaan atau penutupan Program Studi.
 - e. Memilih dan mengusulkan calon Dekan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Dekan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Dekan.
 - f. Memberikan penilaian atas pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan.
- (2) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar.
 - b. Pimpinan Fakultas: Dekan dan para Wakil Dekan.
 - c. Para Pimpinan Program Studi: Ketua dan Sekretaris.
 - d. Wakil Dosen Tetap.
- (3) Syarat Wakil Dosen Tetap di dalam Senat Fakultas ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (4) Prinsip kerja Senat Fakultas adalah kolektif kolegial.
- (5) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (6) Senat Fakultas bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kelima Pelaksana Akademik

Pasal 31

- (1) Dekan adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi Fakultas.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta mahasiswa, di Fakultas.

- (3) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Wakil Dekan yang bertanggung jawab kepada Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 32

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
- (2) Satu Fakultas bisa memiliki lebih satu Program Studi.
- (3) Pada setiap Program Studi dapat dibentuk kelompok bidang keahlian tertentu.
- (4) Program Studi dapat memiliki laboratorium/dan/atau studio tersendiri.
- (5) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (6) Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris Program Studi yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (7) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.
- (8) Ketua Program Studi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan

Bagian Keenam Pelaksana Administrasi

Pasal 33

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi, merupakan satuan pelaksanaan administrasi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi, dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan universitas.
- (2) Unsur Penunjang merupakan satuan pelengkap untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar Fakultas, Program Studi dan Laboratorium.
- (3) Unit-unit kegiatan administrasi dan penunjang dikelola pada tingkat Rektorat.

BAB VIII TATACARA PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, SENAT UNIVERSITAS, DEWAN PENYANTUN, PELAKSANA AKADEMIK DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pimpinan Universitas

Pasal 34

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara.

- (2) Tatacara pemilihan Rektor diatur dengan Surat Keputusan Pengurus Badan Penyelenggara.
- (3) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 34

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedua Senat Universitas dan Fakultas

Pasal 35

- (1) Susunan anggota Senat Universitas dan Fakultas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Organisasi dan tata kerja Senat Universitas diatur dan ditetapkan dalam Tata Tertib sesuai dengan keputusan Senat Universitas.
- (3) Organisasi dan tata kerja Senat Fakultas diatur dan ditetapkan dalam Tata Tertib sesuai dengan keputusan Senat Universitas.

Bagian Ketiga Dewan Penyantun

Pasal 36

Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.

Bagian Keempat Pelaksana Akademik

Pasal 37

- (1) Pimpinan unit Pelaksana Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Ketentuan persyaratan, masa jabatan dan tatacara pemilihannya diatur sesuai dengan peraturan Universitas.

Pasal 38
Pelaksana Administrasi

- (1) Pejabat struktural dalam unit Pelaksana Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Ketentuan persyaratan, masa jabatan dan tatacara pemilihan diatur sesuai dengan peraturan Universitas.

BAB IX
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 39

- (1) Tenaga Pendidik Universitas adalah Dosen yang terdiri dari:
 - a. Dosen Biasa, yaitu dosen tetap yang diangkat dan ditempatkan sebagai pegawai akademik di Universitas.
 - b. Dosen Tetap adalah tenaga akademik penuh waktu yang ditugasi untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.
 - c. Dosen Kopertis adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh Kopertis untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas secara penuh waktu.
 - d. Dosen Kontrak adalah dosen tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan yang bekerja dengan masa bakti sesuai dengan jangka waktu kontrak.
 - e. Dosen Luar Biasa adalah dosen tidak tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh Universitas sesuai dengan kebutuhan dengan memperoleh honorarium sesuai kehadiran mengajar.
 - f. Dosen Tamu adalah tenaga ahli yang diundang oleh atau diperbantukan pada Universitas yang bersumber dari institusi lain baik perguruan tinggi Negeri/Swasta, perusahaan, lembaga, organisasi ataupun Praktisi dengan kehadiran sesuai kebutuhan penugasan proses belajar mengajar dan memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai ketentuan tenaga bantuan.
- (2) Tugas dan kewajiban Dosen:
 - a. Setiap Dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai pendidikan dan keahliannya.
 - b. Setiap Dosen Tetap berkewajiban melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu.
 - c. Setiap Dosen Tetap berkewajiban melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang terwujudnya kontribusi sosial insan akademis.
 - d. Dosen Biasa, Dosen Kopertis dan Dosen Kontrak berkewajiban untuk terlibat dalam pembangunan/pengembangan institusi Universitas.

- (3) **Jabatan Akademik Dosen:**
 - a. Jenjang Jabatan Akademik Dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - b. Setiap Dosen Tetap diwajibkan mempunyai jenjang jabatan akademik dimana Universitas sebagai *home base*-nya.
 - c. Universitas dapat mengusulkan Guru Besar sesuai dengan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya, dapat diusulkan untuk diangkat kembali menjadi Guru Besar sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (4) **Tenaga Penunjang Akademik:**
 - a. Tenaga Penunjang akademik terdiri atas: Teknisi, Laboran, dan Pustakawan.
 - b. Teknisi merupakan tenaga tetap maupun tidak tetap yang mempunyai keahlian tertentu yang diperlukan Universitas untuk menunjang kelancaran kegiatan akademik.
 - c. Laboran merupakan tenaga tetap maupun tidak tetap yang mempunyai keahlian, ketrampilan tertentu yang bekerja di laboratorium untuk menunjang kelancaran kegiatan akademik.
 - d. Pustakawan merupakan tenaga tetap atau tidak tetap yang memiliki keahlian bidang dokumentasi dan perpustakaan yang diangkat untuk bekerja di perpustakaan guna menunjang kelancaran kegiatan akademik.
- (5) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Pendidik dan Tenaga Penunjang Akademik diatur dalam Peraturan Kepegawaian Universitas.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 40

- (1) Tenaga Kependidikan adalah pegawai non akademik yang ditempatkan sebagai tenaga penunjang pelaksanaan kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen.
- (2) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian Universitas.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 41

Mahasiswa mempunyai hak:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mempelajari dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik Universitas.
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
- (3) Memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan studinya sesuai Program Studi yang diikutinya.
- (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
- (6) Menyelesaikan studi lebih awal dari tenggang waktu yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan bakat dalam kehidupan bermasyarakat
- (9) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi/program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- (10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas.
- (11) Memperoleh layanan khusus sesuai kemampuan Universitas, bilamana menyangkut cacat.

Pasal 42

Kewajiban Mahasiswa:

- (1) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- (3) Ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
- (4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (5) Menjaga citra dan nama baik Universitas.
- (6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Pasal 43

Sanksi Akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku di Universitas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 44

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Ketentuan butir a dan b diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 45

- (1) Alumni Universitas adalah seseorang yang telah berhasil menamatkan program pendidikannya di Universitas.
- (2) Alumni Universitas dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk menggalang rasa kekeluargaan antar alumni serta membina hubungan dengan almamater dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (3) Hubungan alumni dengan universitas pada dasarnya adalah hubungan silaturahmi dan tidak ada hak serta kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya.

BAB XI KERJASAMA

Bagian Kesatu Pokok-Pokok Kerjasama

Pasal 46

- (1) Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, dunia usaha atau lembaga lain dalam negeri maupun luar negeri dalam kerangka Tridarma.
- (2) Kerjasama dilakukan bersifat kelembagaan dan sebagai penanggung jawab adalah Rektor.
- (3) Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua Pendanaan dan Kerjasama

Pasal 47

- (1) Pendanaan dalam kerjasama yang dilakukan Universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Kerjasama dalam bentuk pendanaan hibah atau pendanaan bersama dapat dibebani *institutional fee* tertentu yang akan diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 48

- (1) Sarana dan prasarana Universitas adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar pelayanan dan proses pendidikan dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas.
- (2) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Universitas.
- (3) Tatacara pembangunan dan penggunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Universitas dengan pertimbangan dari Senat Universitas.

BAB XIII PENDANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Sumber Dana dan Penggunaan Dana

Pasal 49

- (1) Universitas memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatannya yang bersumber dari:
 - a. Dana yang diusahakan oleh Badan penyelenggara.
 - b. Dana pengembangan, sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) dan penerimaan lain dari mahasiswa.
 - c. Bantuan dan sumbangan dari pemerintah serta badan-badan yang sah yang tidak mengikat.
 - d. Usaha-usaha lain yang dihasilkan Universitas.
 - e. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Penggunaan dana menyangkut pengaturan dan prosedur serta mekanisme tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan program, penganggaran, penerimaan dan pengorganisasian, pengalokasian kepada unit kerja, pengelolaan serta penentuan biaya dan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada peraturan keuangan Badan penyelenggara.

- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, baik dalam bentuk anggaran atau subsidi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Uraian peraturan dan ketentuan tentang penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan dari Badan Penyelenggara.
- (5) Universitas berkewajiban memanfaatkan seluruh dana yang diperolehnya dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 50

- (1) Universitas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penggabungan dari unit-unit kerja dibawah Universitas.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis yang dituangkan dalam program-program atas dasar skala prioritas.
- (3) Sebelum diajukan kepada Badan Penyelenggara, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan terlebih dahulu disampaikan ke Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan.

Bagian Ketiga
Laporan Evaluasi Kinerja

Pasal 51

- (1) Universitas menyusun Laporan Tahunan yang meliputi laporan pertanggung-jawaban administratif dan akademik yang sesuai dengan kepentingan penggunaannya dalam alur mekanisme pertanggung-jawaban internal dan eksternal Universitas kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Laporan Tahunan terdiri dari dua bagian, yaitu:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan.
 - b. Laporan Pelaksanaan Akademik.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan meliputi laporan realisasi anggaran dan pendapatan dari seluruh unit kerja di Universitas yang disusun pada akhir tahun anggaran yang disampaikan Pimpinan Universitas kepada Badan Penyelenggara.
- (4) Laporan Pelaksanaan Akademik adalah laporan tentang kegiatan akademik selama satu tahun akademik.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 52

- (1) Tata cara pengawasan mutu akademik dan akreditasi mengikuti aturan yang ditetapkan.

- (2) Mutu akademik sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 merupakan keterkaitan input, proses dan output yang merupakan tanggung jawab Universitas untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk menjamin mutu akademik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik di tingkat Universitas, dapat dibentuk Satuan Kerja Pengendalian Mutu sebagaimana tersebut pada Pasal 25.
- (3) Selain melalui Satuan Kerja Pengendalian Mutu, pengawasan manajemen internal Universitas dilakukan secara melekat oleh atasan masing-masing unit.
- (4) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh badan independen baik yang bersifat wajib maupun inisiatif organisasi.

Pasal 54

- (1) Universitas mengikuti sistem akreditasi nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Universitas dapat mengikuti sistem akreditasi lain jika dipandang perlu untuk meningkatkan standar mutu akademik.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Usulan perubahan Statuta dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat.
- (2) Keputusan tentang usulan perubahan Statuta dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Universitas yang hadir.
- (3) Usulan perubahan Statuta yang sudah disetujui oleh Senat Universitas disampaikan kepada Badan Penyelenggara untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta Universitas.

Pasal 56

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini tetapi sudah ada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta dinyatakan tetap berlaku dan menjadi pedoman operasional.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.

(3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 6 Desember 2012

YAYASAN PENDIDIKAN BAKRIE



Ratna Indira Nirwan Bakrie
Ketua



Emiria Krisnaraga Syarfuan
Sekretaris